



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

RISALAH RAPAT

PEMBAHASAN USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KPU KABUPATEN MEMPAWAH

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Februari 2018
Tempat : Wisata Nusantara Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir

Peserta rapat yang hadir:

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mempawah;
2. Sekretaris dan Kasubbag di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
3. Panwaslu Kabupaten Mempawah;
4. Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemkab Mempawah;
5. Partai Politik tingkat Kabupaten Mempawah, diantaranya:
Partai NasDem, PKB, PKS, PDI-Perjuangan, Partai GOLKAR, Partai GERINDRA,
Partai DEMOKRAT, PAN, PPP, Partai HANURA, PBB, PSI, Partai PERINDO, Partai
GARUDA dan Partai BERKARYA.
6. Perguruan Tinggi yakni STT ATI Anjongan;
7. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.

Rapat koordinasi dibuka dan dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Mempawah (Bpk. Kusnandi). Selanjutnya pemaparan singkat oleh Bpk. M. Agoes Soesanto selaku divisi yang membidangi Penataan Dapil dan Alokasi Kursi terkait Draft Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Mempawah dalam Pemilu Tahun 2019 yang telah dibagikan kepada peserta rapat untuk dipelajari pada tanggal 2 Februari 2018.

Selanjutnya seluruh peserta rapat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan menyampaikan usulan/opsi terhadap 3 (tiga) draft/usulan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Mempawah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ada beberapa pertimbangan yang dapat disimpulkan terhadap penentuan draft usulan Dapil dan Alokasi Kursi dari hasil Rapat Koordinasi, diantaranya:

A. Untuk USUL/DRAFT 1 (Dapil lama) yang terdiri dari:

No.	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
1.	SIANTAN	Mempawah 1	50.919	9
2.	SEGEDONG	Mempawah 1	27.192	
3.	SUNGAI PINYUH	Mempawah 2	64.185	10
4.	ANJONGAN	Mempawah 2	21.868	
5.	MEMPAWAH HILIR	Mempawah 3	39.280	9
6.	MEMPAWAH TIMUR	Mempawah 3	35.743	
7.	SUNGAI KUNYIT	Mempawah 4	29.837	7
8.	SADANIANG	Mempawah 4	12.200	
9.	TOHO	Mempawah 4	20.491	
			301.715	35

Yang menjadi pertimbangan sebagian peserta rapat:

1. Berdasarkan penataan Dapil dan Alokasi Kursi pada pemilu sebelumnya, belum ada Dapil yang jumlah kursinya melebihi dari aturan yakni melebihi dari 12 kursi per dapilnya, walaupun Kabupaten Mempawah mendapat tambahan alokasi kursi sebanyak 5 kursi, sehingga sesuai petunjuk dan aturan dalam penataan dapil maka belum perlu dilakukan penataan dapil ulang.
2. Dilihat dari Prinsip Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional, jumlah kursi setiap Dapil termasuk besar (minimal 7 kursi) sehingga peluang setiap Parpol Peserta Pemilu 2019 untuk mendapatkan kursi setiap dapilnya bisa dikatakan setara/merata.
3. Dilihat dari Prinsip Proporsionalitas, alokasi Kursi setiap Dapil hampir merata di range 7 – 10 kursi.
4. Dilihat dari Prinsip Integralitas Wilayah, dari peta yang ditunjukkan oleh SIDAPIL, Kecamatan Sungai Kunyit dan Kecamatan Sadaniang saling berhimpitan, begitu juga antara Kecamatan Sadaniang dan Kecamatan Toho yang saling berhimpitan, hanya yang menjadi kendala adalah sarana perhubungan/jalan dari Kecamatan Sungai Kunyit menuju Kecamatan Sadaniang masih belum ada akses langsung. Adapun jalan yang paling terdekat adalah melalui Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir dengan jarak tempuh ± 40 menit dan bisa dilewati baik kendaraan roda dua serta kendaraan roda empat. Dulunya untuk menuju Kecamatan Sadaniang dari Kecamatan Sungai Kunyit harus melewati 3 (tiga) kecamatan yakni Kec. Mempawah Hilir, Kec. Sui. Pinyuh dan Kec. Anjongan dengan jarak tempuh ± 1 jam 45 menit, namun sekarang bisa melalui 1 (satu) Kecamatan saja yakni Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir.
5. Dilihat dari prinsip kohesivitas memang ada perbedaan dari adat istiadat, agama, sosial-budaya, dan kelompok minoritas, yang mana untuk Kecamatan Sungai Kunyit mayoritas adalah suku melayu dan beragama Islam, sedangkan untuk Kecamatan Sadaniang dan Kecamatan Toho mayoritas adalah suku Dayak dan beragama Kristen.

B. Untuk Usul Draft 2 yang terdiri dari:

No.	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
1.	SIANTAN	Mempawah 1	50.919	9
2.	SEGEDONG	Mempawah 1	27.192	
3.	SUNGAI PINYUH	Mempawah 2	64.185	8
4.	MEMPAWAH HILIR	Mempawah 3	39.280	12
5.	MEMPAWAH TIMUR	Mempawah 3	35.743	
6.	SUNGAI KUNYIT	Mempawah 3	29.837	
7.	ANJONGAN	Mempawah 4	21.868	6
8.	SADANIANG	Mempawah 4	12.200	
9.	TOHO	Mempawah 4	20.491	
			301.715	35

Yang menjadi pertimbangan sebagian peserta rapat:

1. Dilihat dari prinsip kohesivitas, lebih ideal apabila Kecamatan Sungai Kunyit bergabung dengan DAPIL MEMPAWAH 3, sedangkan Kecamatan Anjongan yang mayoritas juga suku Dayak dan beragama Kristen lebih ideal bila bergabung dengan DAPIL MEMPAWAH 4.
2. Dilihat dari prinsip Integralitas Wilayah, selain saling berbatasan antara Kecamatan Anjongan dan Kecamatan Toho, akses jalan/transportasi juga mudah.
3. Dilihat dari prinsip proporsionalitas, alokasi kursi di DAPIL MEMPAWAH 4 sewajarnya dan proporsional, karena bukan di bawah interval 6 kursi.
4. Kecamatan Sungai Pinyuh dengan masyarakat yang heterogen/majemuk dan jumlah penduduk yang paling besar serta alokasi kursi sebanyak 8 kursi, sudah sewajarnya untuk menjadi Dapil sendiri.

C. Untuk Usul Draft 3 yang terdiri dari:

No.	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
1.	SIANTAN	Mempawah 1	50.919	9
2.	SEGEDONG	Mempawah 1	27.192	
3.	SUNGAI PINYUH	Mempawah 2	64.185	12
4.	MEMPAWAH TIMUR	Mempawah 3	35.743	
5.	MEMPAWAH HILIR	Mempawah 3	39.280	
6.	SUNGAI KUNYIT	Mempawah 3	29.837	8
7.	ANJONGAN	Mempawah 4	21.868	6
8.	SADANIANG	Mempawah 4	12.200	
9.	TOHO	Mempawah 4	20.491	
			301.715	35

Satu-satunya yang menjadi pertimbangan terhadap DRAFT/USUL 3 oleh salah satu peserta rapat selain tentang prinsip kohesivitas, yakni letak Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Mempawah Timur yang dipisahkan oleh Sungai Mempawah sehingga sebaiknya Kec. Mempawah Timur bergabung dengan Kec. Sungai Pinyuh di DAPIL MEMPAWAH 2, padahal ditinjau dari akses jalan dan jembatan antara Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Mempawah sangat mudah.

Rapat Koordinasi ditutup oleh Ketua KPU Kabupaten Mempawah (Bpk. Kusnandi) pada pukul 12.00 Wib dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. DRAFT/USUL 1 menjadi pilihan sebagian besar peserta rapat sesuai dengan prinsip-prinsip dan mekanisme penataan dapil dan alokasi kursi.
2. DRAFT/USUL 2 dan DRAFT/USUL 3 merupakan pilhan lain yang dianggap layak untuk menjadi pertimbangan.
3. Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Mempawah dalam Pemilu Tahun 2019 diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkompeten di tingkat atas dengan selalu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan oleh seluruh peserta rapat koordinasi.

Nama Pejabat yang membuat Risalah Rapat :



HARUN, S.H.
Kasubbag Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

HASIL UJI PUBLIK USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu delapan belas bertempat di Wisata Nusantara Penibung, KPU Kabupaten Mempawah telah melaksanakan Uji Publik Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pendapat Bapak MARUTIS selaku Tokoh Masyarakat perwakilan DAD (Dewan Adat Dayak) Kabupaten Mempawah:
 - Melihat dari Usulan DAPIL oleh KPU Kabupaten Mempawah, beliau berpendapat lebih cenderung kepada Usulan/Draft DAPIL II dengan mempertimbangkan prinsip berdasarkan Integralitas Wilayah dan prinsip Kohesivitas, beliau memandang bahwa secara geografis wilayah/batas kecamatan, sarana perhubungan/transportasi, adat istiadat, sosial-budaya, dan kelompok masyarakat mayoritas, untuk Dapil Mempawah 4 yang ideal adalah Kecamatan Anjongan bergabung dengan Kecamatan Toho dan Kecamatan Sadaniang, sedangkan Kecamatan Sungai Kunyit lebih ideal bila bergabung dengan Dapil Mempawah 3 dengan Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Mempawah Timur.
2. Pendapat Bapak BOEDIONO GOY selaku Tokoh Masyarakat Mempawah dari perwakilan Tionghoa:
 - Beliau menyerahkan usulan DAPIL kepada KPU Kabupaten Mempawah, Partai Politik dan peserta yang hadir.
3. Pendapat Bapak SIMORANGKIR selaku Tokoh Masyarakat Mempawah:
 - Beliau memilih usulan/DRAFT 1 dengan memperhatikan dari prinsip Proporsionalitas karena alokasi kursi setiap Dapil lebih merata.
4. Pendapat Bapak DJUMONO, S.H. selaku Tokoh Masyarakat Mempawah:
 - Beliau berpendapat agar mempertimbangkan Usulan DRAFT 1 dan DRAFT 2 dari 3 usulan DRAFT oleh KPU Kabupaten Mempawah karena untuk DRAFT 1 dianggap lebih proporsional dan DRAFT 2 juga baik dipandang dari prinsip integralitas wilayah dan prinsip kohesivitas.
5. Pendapat dari Perwakilan Perguruan Tinggi STT ATI Kecamatan Anjongan yang diwakili oleh Bapak JONATHAN selaku Dosen dan Pengurus STT ATI Anjongan:
 - Mereka telah melakukan pengkajian terhadap usulan Dapil oleh KPU Kabupaten Mempawah, dan mereka memandang berdasarkan prinsip-prinsip penataan Dapil, maka memberikan usulan bahwa Daerah Pemilihan yang lebih ideal adalah DRAFT 2 dan DRAFT 3.

6. **DPD Partai NasDem Kabupaten Mempawah**
Yang diwakili oleh Bapak H. ANWAR, S.Pd, S.H., M.H. (Wakil Ketua Bidang Pemilihan Umum DPD Partai NasDem Kabupaten Mempawah):
 - Partai NasDem Kabupaten Mempawah tetap mempertahankan DRAFT 1 sebagai kesinambungan Dapil Pemilu sebelumnya dan memenuhi prinsip proporsionalitas yakni alokasi kursi setiap Dapil merata, khusus untuk DRAFT I Dapil Mempawah 4, sarana perhubungan dari Kecamatan Sungai Kunyit menuju Kecamatan Sadaniang sudah semakin dekat yakni melalui Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir menuju ke Desa Sekabuk Kec. Sadaniang dengan jarak tempuh hanya ± 40 menit, sehingga tidak lagi harus memutar melewati 3 kecamatan melalui Kecamatan Mempawah Hilir, Kecamatan Sungai Pinyuh dan Kecamatan Anjongan.
7. **DPC PKB Kabupaten Mempawah**
Yang diwakili oleh Bapak H. HASAN ZULKIFLI (Ketua DPC PKB Kab. Mempawah):
 - PKB Kabupaten Mempawah tetap mempertahankan DRAFT 1 sebagai kesinambungan Dapil Pemilu sebelumnya karena memenuhi prinsip proporsionalitas yakni alokasi kursi setiap Dapil merata. Selain itu untuk DRAFT I Dapil Mempawah 4, sarana perhubungan dari Kecamatan Sungai Kunyit menuju Kecamatan Sadaniang sudah semakin dekat melalui Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir menuju ke Desa Sekabuk Kec. Sadaniang.
8. **DPD PKS Kabupaten Mempawah**
Yang diwakili oleh Bapak M. ZALDI ARPAN (Ketua DPD PKS Kab. Mempawah):
 - PKS Kabupaten Mempawah mengusulkan untuk tetap mempertahankan DRAFT 1 sebagai kesinambungan Dapil Pemilu sebelumnya dan memenuhi prinsip proporsionalitas yakni alokasi kursi setiap Dapil tidak ada kesenjangan. Selain itu untuk DRAFT I Dapil Mempawah 4, sarana perhubungan dari Kecamatan Sungai Kunyit menuju Kecamatan Sadaniang sudah semakin dekat melalui Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir menuju ke Desa Sekabuk Kec. Sadaniang.
9. **DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Mempawah**
Yang diwakili oleh Bapak WAN YUSNI (Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Mempawah):
 - PDI-Perjuangan Kabupaten Mempawah tetap mempertahankan DRAFT 1 sebagai kesinambungan Dapil Pemilu sebelumnya dan memenuhi prinsip proporsionalitas yakni alokasi kursi setiap Dapil merata.
10. **DPD Partai GOLKAR Kabupaten Mempawah**
Yang diwakili oleh Bapak SAFRUDDIN. A, S.P. (Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Mempawah):
 - Pertama, beliau menyampaikan seluruh Draft yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Mempawah pada umumnya sudah memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil dan alokasi kursi;
 - Kedua, menurut beliau untuk Draft 2 dan Draft 3 tidak memenuhi prinsip proporsionalitas karena masih ada kesenjangan alokasi kursi setiap Dapil;
 - Ketiga, DPD Partai GOLKAR mengusulkan untuk tetap mempertahankan Draft 1 sebagai kesinambungan Dapil Pemilu sebelumnya dan dianggap lebih proporsionalitas.

11. DPC Partai GERINDRA Kabupaten Mempawah

Yang diwakili oleh Bapak MARRTE ANDI MUHAMMADIYAH, S.H. (Ketua DPC Partai GERINDRA Kabupaten Mempawah):

- Pertama, beliau menyatakan bahwa Penataan Dapil untuk Pemilu sebelumnya (DRAFT 1) sudah melanggar prinsip integralitas wilayah dan prinsip kohesivitas khususnya pada Dapil Mempawah 4, yang mana Kecamatan Sungai Kunyit seharusnya tidak bergabung pada Dapil 4;
- Kedua, berdasarkan prinsip-prinsip Penataan Dapil dan Alokasi Kursi, DPC Partai Gerindra menyampaikan aspirasi untuk mengusulkan DRAFT 2 karena memenuhi prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, prinsip integralitas wilayah dan prinsip kohesivitas, serta melihat dari aspek ekonomis maka untuk Dapil 4 sangat layak bila Kec. Sadaniang dan Kec. Toho bergabung dengan Kec. Anjongan, sedangkan Kec. Sungai Kunyit lebih ekonomis bergabung dengan Kec. Mempawah Hilir dan Kec. Mempawah Timur di Dapil 3 DRAFT 2.

12. DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Mempawah

Yang diwakili oleh Bapak TONI ANTONIUS, S.P. (Sekretaris DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Mempawah):

- DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Mempawah telah mengambil keputusan untuk memilih DRAFT 2, dengan melihat dari prinsip integralitas wilayah dan prinsip kohesivitas.

13. DPD PAN Kabupaten Mempawah

Yang diwakili oleh Bapak RIDHUAN ISMAIL, S.H. (Ketua DPD PAN Kabupaten Mempawah):

- DPD Partai PAN Kabupaten Mempawah mengusulkan untuk mempertahankan Dapil Pemilu sebelumnya dengan memilih DRAFT 1 karena lebih memenuhi prinsip kesinambungan dan prinsip proporsionalitas serta belum ada hal-hal yang mendesak sesuai petunjuk dari PKPU 16/2017 dan Juknis KPU untuk dilakukan penataan Dapil ulang.

14. DPC PPP Kabupaten Mempawah

Yang diwakili oleh Bapak BASRI, S.P. (Ketua DPC PPP Kabupaten Mempawah):

- DPC PPP Kabupaten Mempawah telah mengambil keputusan untuk memilih DRAFT 2, dengan melihat dari prinsip integralitas wilayah dan prinsip kohesivitas, dan lebih cocok apabila Kec. Anjongan digabungkan menjadi 1 Dapil dengan Kec. Toho dan Kec. Sadaniang, serta Kec. Sungai Pinyuh menjadi Dapil tersendiri (kecamatan tunggal) karena jumlah penduduknya besar dengan menghasilkan alokasi kursi sebanyak 8 kursi.

15. DPC Partai HANURA Kabupaten Mempawah

Yang diwakili oleh Bapak TRI MARGONO (Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Mempawah):

- DPC Partai HANURA Kabupaten Mempawah telah mengambil sikap dengan tetap mempertahankan Dapil sebelumnya dengan memilih DRAFT 1, karena memenuhi prinsip kesinambungan dan prinsip proporsionalitas.

16. DPC PBB Kabupaten Mempawah

Yang diwakili oleh Bapak RAMDANI, S.HI. (Ketua DPC PBB Kabupaten Mempawah):

- DPC Partai HANURA Kabupaten Mempawah telah mengambil sikap dengan tetap mempertahankan Dapil sebelumnya dengan memilih DRAFT 1, karena memenuhi prinsip kesinambungan dan prinsip proporsionalitas.
17. DPC PSI Kabupaten Mempawah
Yang diwakili oleh Bapak FIKI (Pengurus DPC PSI Kabupaten Mempawah):
- DPC PSI Kabupaten Mempawah memilih DRAFT 1 atau mempertahankan Dapil Pemilu sebelumnya.
18. DPC Partai GARUDA Kabupaten Mempawah
Yang diwakili oleh Ibu MAINUMAH (Ketua DPC Partai GARUDA Kabupaten Mempawah):
- DPC Partai GARUDA Kabupaten Mempawah memilih untuk tetap mempertahankan Dapil sebelumnya dengan memilih DRAFT 1, karena memenuhi prinsip kesinambungan dan prinsip proporsionalitas.
19. DPC Partai PERINDO Kabupaten Mempawah
Yang diwakili oleh Bapak JONGBI JUANDI (Ketua DPC Partai PERINDO Kabupaten Mempawah):
- Beliau menyatakan bahwa DPC Partai PERINDO Kabupaten Mempawah mengambil keputusan untuk memilih DRAFT 2, dengan melihat dari prinsip integralitas wilayah dan prinsip kohesivitas.
20. DPD Partai BERKARYA Kabupaten Mempawah
Yang diwakili oleh Bapak M. HUSNI THAMRIN (Ketua DPD Partai BERKARYA Kabupaten Mempawah):
- Pertama, DPD Partai BERKARYA Kabupaten Mempawah tegas mengambil keputusan untuk memilih DRAFT 3, dengan melihat dari prinsip-prinsip dalam pembagian DAPIL terutama prinsip integralitas wilayah dan prinsip kohesivitas;
 - Kedua, antara Mempawah Hilir dan Mempawah Timur dipisahkan oleh sungai, maka idealnya Kec. Mempawah Timur tidak bergabung dengan Kec. Sungai Kunyit dan Kec. Mempawah Hilir di Dapil Mempawah 3 pada DRAFT 2, tetapi lebih ideal bila digabungkan dengan Kec. Sungai Pinyuh pada Dapil Mempawah 2 di DRAFT 3;
 - Ketiga, sarana perhubungan/transportasi antara Kec. Mempawah Timur dan Kec. Sungai Pinyuh juga mudah.

Kesimpulan dari 20 (dua puluh) orang peserta Rapat yang menyampaikan pendapat dan usulan, sebagai berikut :

1. 12 (dua belas) peserta mengusulkan untuk mempertahankan DRAFT 1;
2. 4 (empat) peserta mengusulkan DRAFT 2;
3. 1 (satu) peserta mengusulkan DRAFT 3;
4. 1 (satu) peserta mengusulkan DRAFT 2 dan DRAFT 3;
5. 1 (satu) peserta mengusulkan DRAFT 1 dan DRAFT 2'
6. 1 (satu) pesesrta Abstain.


Uji Publik dihadiri oleh:

No.	NAMA	LEMBAGA	TANDA TANGAN
1	M. ZALDI ARPAN	PKS	
2	WAN YUSNI	PDIP	
3	Junaidi	CGKAR.	
4	BASRI, SP.	PPP	
5	H. Anwar	Nas Dem	
6	TONI ANTONIUS, SP	DEMOKRAT	
7	gigi gijadi	Perindo	
8	M. Fath Hartawan	PSI	
9	Frans Alabi	Perguruan Tinggi STT "ATI" Anjungan	
10	Rambani SH	PBB	
11	MARTUNAH	GARUDA	
12	H. HASBI S	PKS	
13	H. MA. Hama	Berkarya	
14	Ridwan Gumil	PAN Mampawah	
15	TH MARSONO	HANORA	
16	M. A. M. Dyah	BERINDRA MEMPAWAH	
17	Drs. MARDIHI	KESBANG POL KAB. MEMPAWAH	
18	WAW SANAWAN	DINAS DUKCAPIL KAB. MEMPAWAH	
19	A. Amiruddin	PAWASLU KAB MEMPAWAH	

20 M. DJUMONO, SH

TOKO MASYARAKAT

KPU KABUPATEN MEMPAWAH

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kusnandi, S.E., M.Si.	Ketua	
2.	M. Agoes Soesanto, S.H.	Anggota	
3.	Yudo Suseno	Anggota	
4.	Munir Putra, S.T., M.Si.	Anggota	
5.	Mursalin, SE.I.	Anggota	

